



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau Kujang, 15 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir Ekspedisi J&T, bertempat tinggal di RT. 14, RW. 5, Desa Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik email XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaya, 28 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 14, RW. 5, Desa Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik email XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar *melalui e-court* di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Buntok Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan dihadapan seorang penghulu bernama Jasni;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX. Ijab dan kabul dilaksanakan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I; Dengan saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX, mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Nor Attaki Rafandra bin XXXX, lahir di Jenamas, 27 Juli 2022;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain (poligami);
7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
8. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan dikarenakan Pemohon II saat itu belum cukup umur, sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2021 di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buntok sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk keabsahan berperkara secara elektronik telah mengajukan asli surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-*upload* pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Hakim, ternyata cocok;

Bahwa perkara didaftarkan secara elektronik maka tanpa pembacaan surat permohonan secara langsung, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa adanya perubahan surat permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 17 Februari 2021, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, diunggah dalam *e-court*, lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 24 Januari 2024, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, diunggah dalam *e-court*, lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

1. XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 14, RW. 5, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Januari 2021 di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat ayah kandung Pemohon II bernama XXXX menjadi wali nikah Pemohon II lalu ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang berwakil kepada penghulu yang bernama Jasni;
- Bahwa saksi melihat XXXX dan XXXX bertindak sebagai saksi pada pernikahan tersebut, mereka laki-laki, dewasa dan beragama Islam serta masih banyak tamu undangan yang lain meliputi saudara dan kerabat dekat;
- Bahwa saksi melihat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami istri dan juga untuk penerbitan buku nikah;
2. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 5, RW. 3, Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Januari 2021, di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, karena saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut sebagai ayah kandung Pemohon II lalu ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang berwakil kepada penghulu yang bernama Jasni dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu XXXX dan XXXX beserta tamu undangan yang lain;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, dan hingga batas akhir 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang *Itsbat* Nikah;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat permohonan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka disidangkan secara elektronik, sesuai dengan Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, dengan wali nikah bernama XXXX

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung Pemohon II lalu ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang berwakil kepada penghulu yang bernama Jasni beserta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang tercatat bernama XXXX dan XXXX, saudara dan kerabat dekat;

2. Bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;

3. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;

4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pernikahan yang tidak tercatat maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan alasan dapat diitsbatkannya suatu pernikahan secara limitatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan maksud dari Pasal 283 RBg., maka Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab fikih yang berjudul *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254:

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و فى الدعوى بنكاح على امراة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah di-*nazegelen*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan cocok setelah diperlihatkan aslinya *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX selaku Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX selaku Pemohon II), kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, merupakan warga negara Indonesia berkedudukan dan berdomisili di Rantau Kujang, Kabupaten Barito Selatan serta Pemohon II berdomisili di Desa Sungai Jaya, Kabupaten Barito Selatan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Pengadilan Agama Buntok, sehingga Pengadilan Agama Buntok berwenang untuk menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Januari 2021, di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung yang bernama XXXX, lalu ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang berwakil kepada penghulu yang bernama Jasni, disaksikan oleh XXXX dan XXXX beserta dengan saudara dan kerabat serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Kedua saksi tersebut juga menyatakan status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap terikat dalam hubungan perkawinan, tidak bercerai dan tetap beragama Islam, penyebab pernikahan tersebut tidak tercatat adalah Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, wali nikah bernama XXXX sebagai ayah kandung, ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang berwakil kepada penghulu yang bernama Jasni, dengan disaksikan oleh XXXX dan XXXX, serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan orang lain, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak dihadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II terbukti beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah bernama XXXX sebagai ayah kandung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXX dan XXXX, terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I, serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga keduanya tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Selain itu, dalam perkara ini ditemukan fakta, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan. Karena itu, antara Pemohon I dan Pemohon II dinilai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, di Desa Sungai Jaya,

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj* Juz II sebagai berikut:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالتَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut *qaul jadid*;

Bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam Kitab *al-Anwar* Juz II halaman 461 sebagai berikut:

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ فُلَانَةٌ زَوْجِي وَلَمْ يُفَصِّلْ وَصَدَّقْتُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya: apabila seorang laki-laki berkata *Fulanah* adalah istriku dan ia tidak memerinci dan perempuan yang dimaksud ataupun wali *mujbir* membenarkannya, maka telah cukup (pengakuan tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady**,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Sri Hidayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)